



PUTUSAN

Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Henki;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Melintang Kel Sei Agul Kec Medan Barat / Jalan Karya Tani Kel Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/227/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022:

Terdakwa Henki ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENKI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Rusian
 - 1 (satu) buah tas warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **HENKI** pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kios ABA di Jalan Karya Wisata Taman Cadika Kel Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Karya Wisata Taman Cadika tepatnya di Kios ABA untuk membeli es, saat membeli es terdakwa melihat tas milik saksi Rusian ada di dalam warung tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa kembali ke warung ABA dan melihat tidak ada orang di warung tersebut, terdakwa langsung mengambil tas pinggang hitam yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Rusian dari dalam warung dan terdakwa masukkan ke dalam tas hijau milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari warung tersebut menuju perumahan citra di Jalan Karya kasih, dan saat ditengah perjalanan terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tas saksi Rusian dan memasukkannya ke dalam saku / kantong celana terdakwa sebelah kanan tanpa terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan kembali tas pinggang hitam milik saksi Rusian ke dalam tas milik terdakwa. Sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Rusian dan saksi Andra Kiswanto, dan saksi Rusian bertanya “sini kau, ada kau ambil tas itu” dan terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi Rusian bertanya “dimana kau buat?” dan terdakwa menjawab “ini di dalam tas saya” selanjutnya saksi Rusian dan Andra Kiswanto membawa terdakwa ke kios tempat saksi Rusian berjualan, dan saat saksi Rusian hendak memeriksa isi tasnya, terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke anggota Kepolisian Sektor Delitua yang sedang melintas untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusian mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Karya Wisata Taman Cadika tepatnya di Kios ABA;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi I sedang berjualan di Jalan Karya Wisata Taman Cadika Kel. Pangkalan Mansyur tepatnya di Kios ABA. Pada saat itu terdakwa membeli es gula batu dari kios saksi .setelah itu terdakwa tersebut pergi meninggalkan kios saksi , lalu saksi membersihkan sampah di sekeliling kios dan pada saat saksi membersihkan sampah di sekeliling kios saksi melihat terdakwa berjalan kearah saksi. Beberapa menit kemudian saksi curiga, selanjutnya saksi teringat dengan tas saksi yang saksi simpan di dalam kios saksi dan saat diperiksa saksi terkejut dikarenakan saksi tidak melihat lagi 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus ribu rupiah) .Setengah jam kemudian saksi ANDRA KISWANTO datang ke kios saksi dan saksi pun langsung bertanya kepadanya “ada Nampak laki-laki yang fotonya pernah di perlihatkan oleh polisi pada saat kehilangan Hand Phone di SMA Shop??” dan oleh Andra Kiswanto bertanya kepada saksi “kenapa rupanya, dia tadi di depan perumahan Citra” dan saksi pun mengatakan bahwa tasnya hilang sehingga saksi dan Andra Kiswanto pergi ke depan perumahan Citra yang berada di Jalan Karya Wisata.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, saksi dan saksi Andra Kiswanto bertemu dengan terdakwa, dan saksi Rusian bertanya “sini kau, ada kau ambil tas itu” dan terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi Rusian bertanya “dimana kau buat?” dan terdakwa menjawab “ini di dalam tas saya” selanjutnya saksi Rusian dan Andra Kiswanto membawa terdakwa ke kios tempat saksi Rusian berjualan, dan saat saksi Rusian hendak memeriksa isi tasnya, terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Dan saat dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke anggota Kepolisian Sektor Delitua yang sedang melintas untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk mengambil barang milik saksi dan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Andra Kiswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Karya Wisata Taman Cadika tepatnya di Kios ABA milik korban RUSIAN;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 saksi bertememu dengan saksi korban dan ia mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil 1 buah tas pinggang warna hitam miliknya .
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, saksi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan saksi Rusian bertanya “sini kau, ada kau ambil tas itu” dan terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi Rusian bertanya “dimana kau buat?” dan terdakwa menjawab “ini di dalam tas saya” selanjutnya saksi Rusian dan Andra Kiswanto membawa terdakwa ke kios tempat saksi Rusian berjualan, dan saat saksi Rusian hendak memeriksa isi tasnya, terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke anggota Kepolisian Sektor Delitua yang sedang melintas untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin untuk mengambil barang milik saksi dan atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah tas pinggang hitam yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban rusian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Karya Wisata Taman Cadika epatnya di Kios ABA untuk membeli es. Pada saat itu terdakwa melihat tas milik korban ada didalam warung tersebut dan kemudian terdakwapun pergi meninggalkan warung es tersebut.s etelah itu terdakwapun kembali lagi ke warug tersebut dan melihat warung tersebut tidak ada orang, terdakwapun langsung mengambil tas pinggang warna hitam milik korban dari dalam warung tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa. dan pergi kearah perumahan citra di jalan Karya Kasih dan di tengah perjalanan terdakwapun mengeluarkan uang dari dalam tas korban tersebut dan memasukkannya ke saku celana terdakwa sebelah kanan tanpa terdakwa menghitung jumlah uang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Karya Kasih tepatnya di depan perumahan Citra terdakwa bertemu dengan korban dan kawannya dan pada saat itu korban langsung bertanya kepada terdakwa “sini kau,ada kau ambil tas itu” terdakwapun langsung menjawab “ada”.selanjutnya korban tersebut bertanya “dimana kau buat???” dan terdakwapun menjawab “ini di dalam tas”. kemudian korbanpun mengambil tas terdakwa sambil menaikkan terdakwa keatas sepeda motor milik korban dan kawannya dan pergi menuju lokasi tempat terdakwa mengambil atau mencuri tas korban tersebut. Sesampainya di lokasi warung korban, pada saat itu korban mengeluarkan tas miliknya dari dalam tas terdakwa dan melihat hal itu terdakwapun melarikan diri namun terdakwa berhasil di tangkap warga hingga terdakwa diamuk oleh warga dan tidak berapa lama terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban rusian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Karya Wisata Taman Cadika epatnya di Kios ABA untuk membeli es. Pada saat itu terdakwa melihat tas milik korban ada didalam warung tersebut dan kemudian terdakwapun pergi meninggalkan warung es tersebut.s etelah itu terdakwapun kembali lagi ke warug tersebut dan melihat warung tersebut tidak ada orang, terdakwapun langsung mengambil tas pinggang warna hitam milik korban dari dalam warung tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa. dan pergi kearah perumahan citra di jalan Karya Kasih dan di tengah perjalanan terdakwapun mengeluarkan uang dari dalam tas korban tersebut dan memasukkannya ke saku celana terdakwa sebelah kanan tanpa terdakwa menghitung jumlah uang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Karya Kasih tepatnya di depan perumahan Citra terdakwa bertemu dengan korban dan kawannya dan pada saat itu korban langsung bertanya kepada terdakwa “sini kau,ada kau ambil tas itu” terdakwapun langsung menjawab “ada”.selanjutnya korban tersebut bertanya “dimana kau buat???” dan terdakwapun menjawab “ini di dalam tas”. kemudian korbanpun mengambil tas terdakwa sambil menaikkan terdakwa keatas sepeda motor milik korban dan kawannya dan pergi menuju lokasi tempat terdakwa mengambil atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2266/Pid.B/2022/PN Lbp



mencuri tas korban tersebut. Sesampainya di lokasi warung korban, pada saat itu korban mengeluarkan tas miliknya dari dalam tas terdakwa dan melihat hal itu terdakwa pun melarikan diri namun terdakwa berhasil di tangkap warga hingga terdakwa di amuk oleh warga dan tidak berapa lama terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin untuk mengambil barang milik saksi dan atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Henki yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Karya Wisata Taman Cadika epatnya di Kios ABA untuk membeli es. Pada saat itu terdakwa melihat tas milik korban ada didalam warung tersebut dan kemudian terdakwapun pergi meninggalkan warung es tersebut. Setelah itu terdakwapun kembali lagi ke warung tersebut dan melihat warung tersebut tidak ada orang, terdakwapun langsung mengambil tas pinggang warna hitam milik korban dari dalam warung tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa. dan pergi kearah perumahan citra di jalan Karya Kasih dan di tengah perjalanan terdakwapun mengeluarkan uang dari dalam tas korban tersebut dan memasukkannya ke saku celana terdakwa sebelah kanan tanpa terdakwa menghitung jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dimana atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Rusnian maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Rusnian;

- 1 (satu) buah tas warna hijau

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rusnian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan kondisi persidangan secara **Daring** masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia



dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya kota Lubuk Pakam serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henki oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).;Dikembalikan kepada Saksi Korban Rusnian;
- 1 (satu) buah tas warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Maria Soraya Mumiaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum , David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.